

Rencana Kerja (Renja) BPPKAD

Tahun 2025

Renja - 2025

BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPPKAD) KOTA PROBOLINGGO

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang optimal dan berkelanjutan diperlukan upaya sinergis dari seluruh aparat pengelola keuangan, komitmen pimpinan pemerintahan, serta profesionalisme aparat. Kita harus mampu menciptakan suatu sistem yang baik, bagi terlaksananya proses secara keseluruhan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, sehingga apa yang diharapkan dari setiap program pembangunan di daerah dapat terwujud.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo yang terbentuk sesuai Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Probolinggo, mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai apa yang telah di amanatkan pada Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 84 Tahun 2016 yaitu menangani Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan mengembangkan pula sumber penerimaan yang potensial. Bahwa dalam rangka pengukuran kinerja, serta sebagai perwujudan pertanggungjawaban dan keberhasilan dalam penyelenggara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka dipandang perlu untuk menyusun RENCANA KERJA BPPKAD Kota Probolinggo Tahun 2025.

Sehubungan dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) BPPKAD Kota Probolinggo Tahun 2025 sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan informasi lintas bidang dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi guna mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan secara optimal dan tertib administrasi, maka sudah barang tentu harus dilaksanakan dengan baik sesuai Visi dan Misi yang telah terprogram diawal perencanaan.

Probolinggo, Januari 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PROBOLINGGO

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

RATRI DIAN SULISTYAWATI, S.P., M.M.
Pembina
NIP. 197306261998032006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN LALU 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo 18

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPPKAD 20

2.4. Review Terhadap Rencangan Awal RKPD 23

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 47

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 47

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 40

3.3. Program dan Kegiatan 50

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 55

BAB V PENUTUP 58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo nantinya lebih diarahkan pada optimalisasi dan sinergisitas segala potensi yang dimiliki untuk menjawab segala tuntutan kebutuhan pembangunan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Proses penyusunan Rencana Kerja BPPKAD Tahun 2025 melibatkan semua bidang dengan menampung semua usulan dan dan memasukan isu-isu strategis yang menjadi rencana jangka panjang yang ingin dicapai oleh bidang-bidang teknis dengan tetap memasukkan skala prioritas yang ingin diwujudkan dalam tujuan utama BPPKAD Kota Probolinggo.

Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah;
2. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah;
3. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah;

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah;
6. Penetapan Renja Perangkat Daerah.

Berangkat dari pemikiran di atas, maka secara substansial, kebijakan pembangunan yang akan ditetapkan dalam Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 tidak boleh lepas dari beberapa hal:

1. Apa yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya baik kelebihan maupun kekurangannya dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan.
2. Memperbaiki dan melengkapi berbagai kekurangan serta kelemahan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah pada tahun sebelumnya.

Dokumen Rancangan Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025 ini disusun untuk menjadi kisi-kisi penyusunan RENJA SKPD yang nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan APBD (RAPBD) Kota Probolinggo Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
14. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengarustamaan Gender;
18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024;

19. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 182 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo;
22. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 219 Tahun 2019 tentang IKU Pemerintah Kota Probolinggo dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja BPPKAD Kota Probolinggo Tahun 2025 adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun sebelumnya 2024, serta menyusun rencana pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025 yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo tahun 2025 juga untuk menyesuaikan adanya reviu Rencana Strategis BPPKAD Kota Probolinggo khususnya pada Indikator Kinerja SKPD.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja BPPKAD Kota Probolinggo Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025.
b. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPPKAD Kota Probolinggo Tahun 2025.
c. Sebagai tolok ukur untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025 sebagai berikut:

BAB. I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB. II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB. III TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PROBOLINGGO
- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PROBOLINGGO

BAB. V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BPPKAD Kota Probolinggo Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis BPPKAD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024

Dalam rangka Pencapaian Kinerja yang telah ditetapkan maka didukung melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan beserta Pendanaannya dari Pagu Anggaran BPPKAD Kota Probolinggo sebesar Rp. 81.261.191.792 tahun 2022. Dari hasil ini menunjukkan bahwa tingkat realisasi masih kurang dari target yang telah ditentukan. Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2022 selengkapnya dapat digambarkan dalam tabel berikut ini (Triwulan III 2022).

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. **Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja keluaran yang direncanakan**

 Rata-rata realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 cukup bagus, akan tetapi ada satu sub kegiatan yang kurang realisasi kinerjanya yaitu pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran pada indikator Jumlah Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran yang Tersusun, capainya masih 0% dikarenakan dokumen produk Sisdur belum jadi.

2. **Realisasi kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja keluaran yang direncanakan**

 Beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang sudah mencapai 100% untuk realisasi kinerjanya contohnya kegiatan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan yaitu Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Daerah dengan indikator Persentase Perangkat Daerah Yang Melakukan Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Sesuai Dengan Aturan, indikator tersebut terealisasi sebesar 100% dikarenakan pada awal tahun ketika dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Daerah (LKD) realisasi indikator tersebut tercapai.

3. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Sub kegiatan yang terdapat pada Sekretariat rata-rata indikator kinerjanya tercapai mendakati 100%, hal tersebut karena kegiatan yang sifatnya rutin seperti penyediaan gaji dan operasional relatif sudah terpenuhi.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja/program/kegiatan/sub kegiatan.

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 ada beberapa program/kegiatan/sub kegiatan yang belum memenuhi target kinerja,telah memenuhi target kinerja dan melebihi target kinerja. Adapun faktor – faktor penyebab dapat diuraikan sebagaimana berikut :

a) Dengan beralihnya Dengan beralihnya instrumen dalam mekanisme pengelolaan keuangan daerah, dimana pada awalnya menggunakan Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran, dan Pengelolaan Keuangan Terpadu (SIMRAL) kemudian menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) tentu membutuhkan waktu dan tenaga untuk proses adaptasi terhadap perubahan mekanisme tersebut. Apalagi ternyata Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang telah disetujui untuk dipakai, tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Hal ini berdampak terhadap proses penyerapan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan;

b) Ada beberapa pergeseran anggaran pada tahapan Perubahan APBD sehingga ada beberapa sub kegiatan yang belum maksimal dalam

penyerapannya, misalnya untuk belanja modal, dimana aturan yang baru untuk belanja modal harus memperhatikan e-katalog dan model purchasing yang diizinkan untuk pembelanjaan barang dan jasa dana dari pemerintah. Dengan sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa yang diatur sedemikian rupa tahapan-tahapan pengadaannya maka membutuhkan waktu dan tahapan dalam mengeksekusinya. Tidak lagi model penunjukkan langsung pada satu rekanan atau toko yang tersedia barangnya.

Tabel T-C 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kota Probolinggo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) / Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target (Tahun 2023)	Realisasi (Tahun 2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%) (2024)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	**Urusan Penunjang**									
5.02	**Bidang Urusan Keuangan**									
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase Perencanaan Anggaran Perangkat Daerah yang berkualitas**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Rencana Anggaran Daerah Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan penatausahaan dengan tepat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang Melakukan Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Sesuai Dengan Aturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Realisasi Dana Tak Terduga dan Bantuan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase Pengelolaan Barang Milik Pemerintah**	**93%**	**90,26%**	**85%**	**85%**	**100%**	**87%**	**87%**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) / Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target (Tahun 2023)	Realisasi (Tahun 2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%) (2024)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Daerah yang Valid dan Akuntabel								
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang valid	90,26%	90,26%	85%	85%	100%	87%	87%	100%
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN**	**Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah**	**3%**	**-9,97%**	**1,5%**	**1,5%**	**100%**	**1,6%**	**1,6%**	**100%**
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	3%	-9,97%	1,5%	1,5%	100%	1,6%	1,6%	100%
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%**	50%	40%	**81%**	**81%**	**100%**	**85%**	**85%**	**100%**
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%	95%	95%	81%	81%	100%	83%	83%	100%
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	100%
5.02.01.2.03	Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD sesuai ketentuan	96%	96%	95%	95%	100%	95%	95%	100%
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Kewenangan PD Sesuai Ketentuan	95%	94%	95%	95%	100%	95%	95%	100%
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	96%	96%	94%	94%	100%	94%	94%	100%
5.02.01.2.08	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang terpenuhi	50%	35%	55%	55%	100%	75%	75%	100%
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase Ketatalaksanaan	98%	98%	97%	97%	100%	97%	97%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) / Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target (Tahun 2023)	Realisasi (Tahun 2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%) (2024)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pemerintahan Daerah	Tepat Waktu								
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpenuhi	96%	95%	96%	96%	100%	96%	96%	100%

Capaian Renstra

Pengukuran tingkat capaian kinerja BPPKAD Kota Probolinggo tahun 2022 Triwulan III dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Capaian kinerja BPPKAD Kota Probolinggo sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Triwulan III sebesar 25% hal ini disebabkan untuk pengukuran realisasi kinerja baru bisa dilakukan pada akhir tahun atau pada periode awal tahun berikutnya, khusus untuk indikator kinerja Persentase OPD dengan LKPD yang sesuai ketentuan bisa tercapai 100% karena pengukurannya dilakukan pada kisaran bulan Januari sd Maret pada tahun berjalan, terkait penyelesain Laporan Keuangan Daerah (LKD) dari masing-masing SKPD.

Tingkat capaian kinerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo tahun 2022 berdasarkan hasil pengukuran dapat diilustrasikan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Kenaikan PAD	1,67%	(9,97%)	(5,97%)
2	Persentase OPD dengan Realisasi Diatas 90%	50%	52%	104%
3	Persentase OPD dengan LKPD Yang Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%
4	Persentase OPD Memiliki Kevalidan Data Aset	91%	82,14%	90,26%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 182 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo, BPKAD mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, mengevaluasi dan melaksanakan fungsi penunjang keuangan di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan daerah dibidang Keuangan;
b. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Keuangan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang Keuangan;
d. pelaksanaan administrasi dinas Daerah dibidang Keuangan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota.

Dari uraian tugas pokok dan fungsi tersebut, BPPKAD memiliki tugas yang cukup strategis dalam merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Pengkoordinasian penyusunan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) dan Perubahannya serta Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Disamping itu, BPPKAD juga mempunyai tugas untuk merumuskan perencanaan Belanja, pengelolaan keuangan daerah serta penyelenggaraan perbendaharaan Umum Daerah.

Dari tugas dan fungsi BPPKAD diatas, BPPKAD mengemban Misi ke-4 pada RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 yang berbunyi Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Baik, dengan Tujuan Meningkatkan Tatakelola dan Pelayanan Publik, serta Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas.

Tabel T-C 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi (IKU OPD)	Target SPM / standar nasional (bila ada)	IKK (Bila ada)	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Persentase Kenaikan PAD	n/a	n/a	1,60%	5,6%	1,7%	1,68%	2%	1,75%	2%	1,81%	1,82%	Target Kenaikan Realisasi PAD rata-rata per tahun 15 Milyar
2	Persentase OPD dengan Realisasi Diatas 90%	n/a	n/a	45%	50%	55%	60%	65%	65%	70%	75%	76%	Target rata-rata tiap tahun ada 3 PD yang Realisasi Diatas 90%
3	Persentase OPD dengan LKPD Yang Sesuai Ketentuan	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	LKPD yang Sesuai Ketentuan maksudnya PD menyerahkan LKPD tepat waktu dan sesuai dengan SAP
4	Persentase OPD Memiliki Kevalidan Data Aset	n/a	n/a	82%	89%	91%	96%	98%	97%	98%	98%	98%	Rata-rata tiap tahun ada 2 PD yang memiliki kevalidan data aset

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPPKAD

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh BPPKAD Kota Probolinggo. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal akan berdampak pada pelaksanaan peran BPPKAD Kota Probolinggo untuk tahun 2019–2024. Permasalahan yang dihadapi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, antara lain adalah :

1) Dari Bidang Barang Milik Daerah disampaikan terkait rencana kegiatan pengamanan aset berupa sertifikat tanah aset dengan target 100 bidang, harapan untuk peningkatan sertifikasi aset tidak hanya pada tanah aset tapi juga jalan dan jaringan.
2) Penentuan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) perlu ada kebijakan adanya pembatasan apalagi setelah pembahasan RKAS, tidak boleh ada lagi model susulan yang menyulitkan dalam dalam penentuan kebutuhan barang aset yang akan dianggarkan.
3) Sewa tanah aset kedepannya perlu adanya kolaborasi dengan data di SPPT, untuk memudahkan penagihan dilakukan sinkronisasi dengan SPPT sehingga waktu penatausahaan dibarengi dengan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
4) Dari Bidang Pendapatan mulai tahun 2022 target PAD harus mencapai 60% banyak kelemahan di pendapatan. Anggaran kurang sehingga target masih berat. Berkaitan dengan teknologi, adanya aplikasi yang database pajak, untuk mengukur potensi yang sudah ada, database ini memerlukan aplikasi, misalnya database database reklame, dan jalan-jalan, berapa yg habis bulan ini, adanya database pajak daerah.
5) Berkaitan dengan SDM, ada beberapa SDM yang harus dicukupi dalam peningkatan pendapatan dalam tenaga IT, SDM penegakan atau auditor pajak, jika ada wajib pajak yang tidak sesuai, harus diaudit atau pemeriksa pajak,

selama ini PPNS secara umum bukan khusus auditor pajak. Bisa melalui pengadaan PNS atau kursus-kursus melalui perpajakan.

6) Penegakan Perda masih tergantung dengan Satpol PP, mempunyai kekuatan hukum yang kuat untuk penertiban perpajakan, misalnya ada perangkat hukum yang melindungi maka bisa segera ditindaklanjuti, di daerah lain sudah bisa dilakukan bisa tapi di Kota Probolinggo masih belum.
7) Masih banyak data PBB masih campur dengan induk, di Kota Probolinggo diharapkan mempunyai peta wilayah dengan skala 1 banding 1000.
8) Roadmap tentang transparansi pengelolaan keuangan, harusnya sudah dimulai dengan sekarang, bisa melalui website BPPKAD sudah diumumkan, melalui website bisa menghubungi jadwalnya unt percepatan, untuk Diskominfo meminta datanya tiap semester, jadi bisa dimulai dari sekarang.
9) Regulasi di bidang pengelolaan keuangan yang sangat dinamis sehingga memerlukan penyesuaian dalam implementasinya ;
10) Kompetensi dan kualitas SDM terbatas, manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai, prasarana gedung kantor yang kurang memadai.
11) Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD) yang belum optimal, belum adanya prosedur operasional baku (Standar Operating Procedure).
12) Advokasi dan verifikasi penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD yang masih kurang optimal sehingga berimbas pada konsistensi dan sinkronisasi APBD dengan dokumen perencanaan daerah ;
13) Dokumen pengelolaan keuangan yang belum tertata karena kurangnya dukungan sarana-prasarana pengelolaan arsip ;
14) Koordinasi lintas pelaku yang masih lemah di bidang pengelolaan keuangan daerah ;
15) Komitmen dan konsistensi kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang masih belum cukup, serta kurangnya komitmen pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hal tersebut diperkirakan akan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah ke depan, maka perlu dikembangkan upaya tindak lanjut sebagai berikut :

1. Adanya penguatan bimbingan teknis untuk penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) dalam rangka peningkatan kualitas SDM pengelolaan aset daerah.
2. Integrasi antara database dengan model pelayanan yang ada, ada untuk otomatisasi pembayaran dan pengurusan lain-lain. Misalnya indomaret, kantor pos.
3. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah.
4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur guna menunjang pelaksanaan keseluruhan proses pengelolaan keuangan daerah.
5. Optimalisasi sistem informasi yang ada untuk mendukung penerapan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
6. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal.
7. Peningkatan fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana serta aset Dinas.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dengan disusunnya produk dokumen perencanaan yang baik guna mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Maka dokumen perencanaan daerah harus disusun secara khomperensif dan sistematis sesuai peraturan yang berlaku diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan diatas khususnya Rencana Kerja Awal

BPPKAD Kota Probolinggo Tahun 2025 Program dan kegiatan yang dilaksanakan masih tetap dan mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kota Probolinggo Tahun 2025 agar terwujud konsistensi dokumen perencanaan mulai dari RPJPD sampai dengan Renja yang dilaksanakan masing – masing Perangkat daerah.

Poin penting dalam review ini adalah untuk melakukan Analisa atas RKPD awal yang disinkronkan dengan Renja BPPKAD Kota Probolinggo dimana didapatkan konsistensi dalam Nomenklatur Program keiatan yang diakomodir dan untuk pagu terdapat beberapa penyesuaian yang substantif pada beberapa sub Kegiatan khususnya pada Program untuk perencanaan pembanguan.Selengkapnya dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel T-C.31.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PROBOLINGGO

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan 2025	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan 2025	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**		**Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Ketentuan**	**100%**	**16.170.686.453**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**		**Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Ketentuan**	**100%**	**16.170.686.453**	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Rencana Anggaran Daerah sesuai ketentuan	100%	2.055.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Rencana Anggaran Daerah sesuai ketentuan	100%	2.055.000.000	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase Perangkat Daerah yang melakukan penatausahaan keuangan sesuai ketentuan	100%	1.143.653.700	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase Perangkat Daerah yang melakukan penatausahaan keuangan sesuai ketentuan	100%	1.143.653.700	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase Perangkat Daerah yang melakukan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sesuai ketentuan	100%	1.025.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase Perangkat Daerah yang melakukan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sesuai ketentuan	100%	1.025.000.000	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang	100%	11.947.032.753	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan	100%	11.947.032.753	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan 2025	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan 2025	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			sesuai ketentuan					Daerah yang sesuai ketentuan			
2	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**		**Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Valid dan Akuntabel**	**100%**	**1.315.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**		**Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Valid dan Akuntabel**	**100%**	**1.315.000.000**	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Valid dan Akuntabel	100%	1.315.000.000	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Valid dan Akuntabel	100%	1.315.000.000	
3	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**		**Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah**	**3,47%**	**2.891.280.213**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**		**Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah**	**3,47%**	**2.891.280.213**	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah	3,47%	2.891.280.213	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah	3,47%	2.891.280.213	
4	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**		**Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%**	**80%**	**59.600.933.946**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**		**Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%**	**80%**	**59.600.933.946**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%	80%	45.052.300	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%	80%	45.052.300	
	Administrasi Keuangan		Persentase Administrasi	100%	55.502.698.646	Administrasi Keuangan		Persentase Administrasi	100%	55.502.698.646	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan 2025	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan 2025	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perangkat Daerah		Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan			Perangkat Daerah		Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan			
	Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%	15.075.000	Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%	15.075.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%	85.670.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%	85.670.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	874.465.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	874.465.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	64.040.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	64.040.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi	100%	2.489.865.200	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi	100%	2.489.865.200	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD Dalam Kondisi Baik	100%	641.998.800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD Dalam Kondisi Baik	100%	641.998.800	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Perangkat daerah pengampu urusan Keuangan merupakan urusan penunjang bukan pengampu urusan wajib dasar yang mengakomodir kebutuhan dan usulan dari bawah (*bottom up*) masyarakat. Namun fungsi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah menginventarisir usulan usulan dari Masyarakat melalui Prangkat Daerah Pengampu urusan wajib Mulai Pendidikan, Kesehatan sampai pada urusan wajib dan pilihan lainnya mulai pada tahap penyusunan kamus usulan sampai pada fase forum perangkat daerah guna mensinkronkan usulan masyarakat dengan prioritas pembangunan Kota sehingga selaras dengan tema dan Prioritas Pembangunan yang sudah di petakan di awal penyusunan Rencana Pembangunan Jangan Menengah Daerah (RPJMD). Pada tahun 2025 ini melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) terdapat usulan dari masyarakat (kelurahan) untuk diadakan kegiatan sosialisasi pajak bumi dan bangunan, usulan tersebut ditampung untuk kemudian disampaikan kepada bidang teknis Bidang PBB & BPHTB untuk dianggarkan pada tahun ini.

Tabel T-C 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kota Probolinggo

No.	Program/Kegiatan Tahun 2024	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		**Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Ketentuan**	**100%**	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Rencana Anggaran Daerah sesuai ketentuan	100%	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase Perangkat Daerah yang melakukan penatausahaan keuangan sesuai ketentuan	100%	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase Perangkat Daerah yang melakukan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sesuai ketentuan	100%	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai ketentuan	100%	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		**Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Valid dan Akuntabel**	**100%**	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Valid dan Akuntabel	100%	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		**Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah**	**3,47%**	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah	3,47%	

No.	Program/Kegiatan Tahun 2024	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		**Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%**	**80%**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%	80%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100%	
	Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi	100%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD Dalam Kondisi Baik	100%	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD, maka telah ditetapkan **Tema Pembangunan Nasional Tahun 2025 yaitu Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**. Sedangkan berdasarkan dokumen Rancangan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 maka telah ditetapkan Rancangan Tema Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 yaitu Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Penguatan Transformasi Ekonomi Inklusif menuju Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berakhlak. Berdasarkan persandingan dimaksud maka diketahui bahwa Transformasi Ekonomi menjadi fokus utama pembangunan di Tahun 2025 baik pada tingkat Nasional maupun Provinsi Jawa Timur. Dengan Tema Rancangan Awal RKPD Kota Probolinggo (mengacu Tema Pembangunan Tahun 2025 pada RPD Tahun 2025-2026 yaitu Pemantapan Transformasi Ekonomi Inklusif yang Mendukung Stabilitas Daerah, maka masih diperlukan penyelarasan kembali terhadap tema pembangunan daerah pada Rancangan RKPD ini. Hal ini terkait dengan fokus ekonomi inklusif yang telah selaras, akan tetapi pada tingkat nasional dan provinsi ekonomi inklusif dimaksud masih dalam tahapan proses transformasi. Sedangkan untuk Kota Probolinggo Pemantapan Pembangunan Ekonomi Inklusif sebagai output dari Pembangunan yang telah dicapai dan perlu untuk ditingkatkan

Prioritas pembangunan dan arah kebijakan Kota Probolinggo telah disinkronkan dengan peioritas pembangunan dan arah kebijakan Kota Probolinggo Tahun 2025, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo mengampu **Prioritas ke 7** yaitu ***Pemantapan stabilitas daerah berbasis ketentraman ketertiban umum serta tata kelola pemerintahan yang berorientasi peningkatan kualitas pelayanan publik,*** dengan arah kebijakan Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan Daerah, serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan serta akuntabel.

Dalam penetapan prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024, selain berpedoman pada pencapaian target kinerja RPJMD tahun pertama, penetapan prioritas pembangunan juga dilakukan dengan mempertimbangkan rencana pembangunan Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2025 Keterkaitan Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Nasional, adalah sebagai berikut:

Keterkaitan Tema RKP 2025 dengan Tema RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 dan Tema RKPD Kota Probolinggo 2025 sedemikian rupa berkesesuaian sehingga sinergi, integrasi dan sinkronisasi terwujud/terkorelasi dengan baik; sebagaimana kita ketahui **Tema RKPD Kota Probolinggo Tahun 2025 adalah** :

Pemantapan Transformasi Ekonomi Inklusif yang Mendukung Stabilitas Daerah.

Untuk BPPKAD Kota Probolinggo keterkaitan dengan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Nasional di Bidang Keuangan, dimana sebagai Perangkat daerah yang mengampu urusan penunjang keuangan mempunyai peran fungsi untuk melaksanakan fungsi koordinatif dengan perangkat daerah terkait sesuai tema pembangunan yaitu Percepatan produktivitas sektor unggulan dan Sumber Daya Manusia dalam mendukung Transfomasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan yang linear dengan tema pembangunan untuk menjadi input dalam pengambilan kebijakan dalam aspek ekonomi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPPKAD

Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah

mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa yang akan datang.

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik yang terjabarkan dalam faktor kunci keberhasilan. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mensyaratkan pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Untuk itu **Tujuan** Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo dirumuskan sebagai berikut: ***Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas.*** Agar tujuan dapat diukur pencapaiannya maka ditetapkan Indikator Tujuan dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan, berikut Indikator Tujuan dari Tujuan yang sudah ditetapkan:

1. Tujuan : **Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas.**

 Indikator Tujuan : *Opini BPK Terhadap LKPD*

Setelah tujuan ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan sasaran sebagai suatu hasil yang lebih spesifik dan terukur. Sasaran ini merupakan bagian internal dalam proses perencanaan stratejik. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Oleh karena itu dalam menunjang tercapainya Sasaran tersebut diatas, maka Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo dirumuskan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah

Sama dengan tujuan agar sasaran dapat diukur pencapaiannya maka ditetapkan Indikator Sasaran dari masing-masing Sasasran yang telah ditetapkan, berikut Indikator Sasaran dari Sasaran yang sudah ditetapkan:

1. Sasaran 1 : **Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

 Indikator Sasaran 1 : *Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)*

2. Sasaran 2 : **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah**

 Indikator Sasaran 2 :
 1. *Prosentase OPD Dengan Realisasi Anggaran Diatas 90%*
 2. *Persentase OPD dengan LKPD yang Sesuai Ketentuan*
 3. *Persentase OPD yang Memiliki Kevalidan Data Aset*

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran merupakan apa (*what*) dan kapan (*When*) sesuatu yang akan dicapai. Dalam perencanaan stratejik tidak hanya berhenti pada langkah itu saja, tetapi perlu dioperasionalkan lagi dan ditentukan oleh bagaimana (*how*) hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi untuk mampu merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor kepentingan dalam proses perencanaan statejik, karena didalamnya terkandung rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo dalam menetapkan kebijakan, program operasional dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya yang ada serta pencermatan terhadap lingkungan strategis yang dihadapi.

Pemilihan strategi sebagai suatu proses pembuatan keputusan untuk memilih alternatif terbaik dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan

cara yang paling penting. Strategi ini akan memperjelas makna dan hakekat suatu rencana stratejik khususnya sasaran tahunan dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik tentang bagaimana sumber daya aparatur harus mengelolanya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran dilakukan melalui penetapan kebijakan dan program. Sebagai suatu alat strategi, kebijakan dan program akan memberikan arah bagi pencapaian tujuan dan sasaran dalam tahun anggaran



Gambar 3.1. Keterkaitan Antara Renstra dengan RPJMD Kota Probolinggo

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPPKAD Kota Probolinggo

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Capaian 2022	Target 2024
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Kenaikan PAD	1,67%	2%
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Persentase OPD dengan Realisasi Diatas 90%	50%	70%
			Persentase OPD dengan LKPD yang Sesuai Ketentuan	100%	100%
			Persentase OPD yang Memiliki Kevalidan Data Aset	91%	98%

Analisa dari ketercapaian atas seluruh indikator Kinerja tersebut untuk 2022 didapatkan data bahwa untuk ketercapaian indikator tersebut masih linear dengan target yang telah ditentukan dan untuk evaluasi atas penentuan target pada tahun 2024 tetap mengacu pada target pada renstra dikarenakan tidak adanya fluktuasi capaian IKU yang melebihi terget sehingga penetuan target pada tahun 2024 tersebut masih tetap menggunakan target yang dituangkan dalam Renstra sesuai tabel 3.2 tersebut.

3.3 Program dan Kegiatan

Perumusan program dan kegiatan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025 mengacu pada :

1. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 182 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo;
2. Visi dan misi Walikota Probolinggo yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencaanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo pada tahun 2025 melaksanakan **4** (*empat*) **Program**, **14** (*empat belas*) **Kegiatan** dan **51** (*lima puluh satu*) **Sub Kegiatan** dengan jumlah anggaran sebesar **Rp 79.977.900.612** yang bersumber dari Dana Alokasi Umum. Rencana program dan kegiatan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 akan dideskripsikan dan dianalisas pada Bab Selanjutnya.

Tabel T-C 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Ketentuan**		**100%**	**16.170.686.453**	**DTU-DBH**		**100%**	**16.500.686.453**
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Rencana Anggaran Daerah sesuai ketentuan		100%	2.055.000.000	DTU-DBH		100%	2.140.000.000
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan penatausahaan keuangan sesuai ketentuan		100%	1.143.653.700	DTU-DBH		100%	1.163.653.700
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sesuai ketentuan		100%	1.025.000.000	DTU-DBH		100%	1.250.000.000
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai ketentuan		100%	11.947.032.753	DTU-DBH		100%	11.947.032.753
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Valid dan Akuntabel**		**100%**	**1.315.000.000**	**DTU-DBH**		**100%**	**1.445.000.000**
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Valid dan Akuntabel		100%	1.315.000.000	DTU-DBH		100%	1.445.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah**		**3,47%**	**2.891.280.213**	**DTU-DBH**		**3,47%**	**2.894.030.213**
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah		3,47%	2.891.280.213	DTU-DBH		3,47%	2.894.030.213
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%**		**80%**	**59.600.933.946**	**DTU-DBH**		**80%**	**59.600.933.946**
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%		80%	45.052.300	DTU-DBH		83%	45.052.300
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan		100%	55.502.698.646	DTU-DBH		100%	55.502.698.646
5.02.01.2.03	Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah sesuai ketentuan		100%	15.075.000	DTU-DBH		100%	15.075.000
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai ketentuan		100%	85.670.000	DTU-DBH		100%	85.670.000
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi		100%	874.465.000	DTU-DBH		100%	874.465.000
5.02.01.2.08	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi		100%	64.040.000	DTU-DBH		100%	64.040.000
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang terpenuhi		100%	2.489.865.200	DTU-DBH		100%	2.489.865.200
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik		100%	641.998.800	DTU-DBH		100%	641.998.800
		JUMLAH			**79.977.900.612**				**80.440.650.612**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan.

Rencana kerja dan pagu pendanaan mencakup target kinerja dan pagu pendanaan yang direncanakan serta prakiraan maju tahun berikutnya, pada tahun anggaran 2025 BPPKAD menentukan pagu anggaran sebesar **Rp. 79.977.900.612,00** secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel T-C 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Ketentuan**		**100%**	**16.170.686.453**	**DTU-DBH**		**100%**	**16.500.686.453**
1 5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Rencana Anggaran Daerah sesuai ketentuan		100%	2.055.000.000	DTU-DBH		100%	2.140.000.000
2 5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan penatausahaan keuangan sesuai ketentuan		100%	1.143.653.700	DTU-DBH		100%	1.163.653.700
3 5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sesuai ketentuan		100%	1.025.000.000	DTU-DBH		100%	1.250.000.000
4 5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai ketentuan		100%	11.947.032.753	DTU-DBH		100%	11.947.032.753
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Valid dan Akuntabel**		**100%**	**1.315.000.000**	**DTU-DBH**		**100%**	**1.445.000.000**
1 5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Valid dan Akuntabel		100%	1.315.000.000	DTU-DBH		100%	1.445.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah**		**3,47%**	**2.891.280.213**	**DTU-DBH**		**3,47%**	**2.894.030.213**
1 5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah		3,47%	2.891.280.213	DTU-DBH		3,47%	2.894.030.213
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%**		**80%**	**59.600.933.946**	**DTU-DBH**		**80%**	**59.600.933.946**
1 5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%		80%	45.052.300	DTU-DBH		83%	45.052.300
2 5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan		100%	55.502.698.646	DTU-DBH		100%	55.502.698.646
3 5.02.01.2.03	Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah sesuai ketentuan		100%	15.075.000	DTU-DBH		100%	15.075.000
5 5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai ketentuan		100%	85.670.000	DTU-DBH		100%	85.670.000
6 5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi		100%	874.465.000	DTU-DBH		100%	874.465.000
8 5.02.01.2.08	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi		100%	64.040.000	DTU-DBH		100%	64.040.000
8 5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang terpenuhi		100%	2.489.865.200	DTU-DBH		100%	2.489.865.200
9 5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik		100%	641.998.800	DTU-DBH		100%	641.998.800
		JUMLAH			**79.977.900.612**				**80.440.650.612**

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya mengalir kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja BPPKAD Kota Probolinggo Tahun 2025 memuat tentang program, kegiatan dan target-target capaian sasaran yang harus dicapai pada tahun 2025. Rencana Kerja ini selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana pengukuran peningkatan kinerja BPPKAD. Rencana Kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf kearah yang lebih baik dimasa datang.

Disusunnya Renja BPPKAD Tahun 2025 diharapkan menjadi bahan bagi Aparatur BPPKAD Kota Probolinggo dalam mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan, program, dan Kegiatan yang telah ditetapkan bersama untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Renja BPPKAD Kota Probolinggo tahun 2025 ini tentunya tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat kami nantikan guna perbaikan kinerja organisasi dimasa yang akan datang.

Demikian semoga Renja BPPKAD Kota Probolinggo ini dapat bermanfaat bagi pelaksanaan tugas aparat Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya, serta Pemerintah Kota Probolinggo pada umumnya.

Probolinggo, Januari 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PROBOLINGGO

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

RATRI DIAN SULISTYAWATI, S.P., M.M.
Pembina
NIP. 197306261998032006